

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait dengan potensi pajak usaha *cofee shop* di KPP Pratama Surabaya Rungkut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bagaskoro (2021) yang membahas tentang Penggalian potensi pajak penghasilan atas usaha angkringan di wilayah Klaten, Nugroho (2021) yang membahas tentang penggalian potensi pajak penghasilan atas usaha *coffee shop* di Semarang dengan menggunakan skema PP 23 tahun 2018, dan penelitian oleh Cugono (2020) yang membahas tingkat pertumbuhan UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Ketiga penelitian tersebut masih relevan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian potensi pajak penghasilan usaha *coffee shop* di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Bagaskoro (2021) menjelaskan bahwa usaha angkringan yang marak di Kabupaten Klaten menghasilkan adanya potensi pajak penghasilan dengan perhitungan pajaknya menggunakan PP 23 Tahun 2018. Didapat angka potensi pajak sebesar Rp335.673.000,00 dalam setahunnya. Nugroho (2021) menjelaskan bahwa potensi pajak usaha *coffee shop* di Semarang masih memiliki potensi pajak yang cukup besar jika melihat dari jumlah usaha *coffee shop* yang sangat banyak

di kota tersebut. Pengaruh *Covid-19* yang menyebabkan proses bisnis *coffee shop* dialihkan melalui pemesanan secara *online* juga menjadi peluang makin bertambahnya konsumsi masyarakat terhadap produk usaha *coffee shop*.

Cugono (2021) memaparkan bahwa sejak penerapan PP 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM menimbulkan kenaikan wajib pajak sejumlah 5.601 di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hal tersebut tak menutup kemungkinan bahwa ke depannya potensi pajak penghasilan yang juga akan ikut bertambah sejalan dengan makin menjamurnya usaha *coffee shop* di wilayah KPP Pratama Surabaya Rungkut

Tabel II. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Penggalian Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Angkringan di Kabupaten Klaten, KTTA, (Bagaskoro, 2021)	Penggalian potensi pajak penghasilan atas usaha angkringan di wilayah Klaten	Objek penelitian ini adalah atas usaha <i>coffee shop</i> ; Ruang lingkup penelitian di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut
2	Penggalian Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha <i>Coffee Shop</i> di Kota Semarang, KTTA, (Nugroho, 2021)	Penggalian potensi pajak penghasilan usaha <i>coffee shop</i> di Semarang dengan menggunakan skema PP 23 Tahun 2018	Berfokus di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut; Pengolahan data disesuaikan dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)
3	Analisis Pertumbuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018 dan PP 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Rungkut di Surabaya, Thesis, (Cugono, 2020)	Fokus penelitian pada tingkat pertumbuhan WP UMKM secara umum di KPP Pratama Surabaya Rungkut	Lebih berfokus pada perbandingan tingkat pertumbuhan dengan penerimaan pajak penghasilan atas usaha <i>coffee shop</i> di wilayah KPP Pratama Surabaya Rungkut

Sumber: Diolah Penulis

2.2 Teori/Konsep

2.2.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak dan juga menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Menurut Resmi, (2009) pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Secara bahasa, pajak penghasilan terdiri atas dua suku kata yaitu pajak dan penghasilan. Definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib pada negara yang akan terutang baik kepada orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung guna untuk keperluan pelaksanaan kenegaraan bagi kemakmuran rakyat. Kemudian diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi:

yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, bonus, uang pensiun, atau imbalan lain kecuali yang ditentukan lain dalam UU PPh;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. Dividen dalam nama dan bentuk apapun;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan atas pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih atas revaluasi asset;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima oleh perkumpulan yang anggotanya terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan bersih dari penghasilan sebelum dikenai pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga yang dimaksud dalam UU KUP;
- s. Surplus Bank Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas, definisi pajak penghasilan menurut penulis dapat disederhanakan menjadi pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berdasarkan jumlah penghasilan seorang wajib pajak baik yang didapatkan dari usaha di dalam negeri ataupun luar negeri selama satu tahun pajak. Terdapat dua jenis mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan yaitu tarif umum dan tarif final. Tarif umum sendiri dibedakan menjadi tarif progresif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tarif tunggal untuk Wajib Pajak Badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.2.2 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disingkat UU HPP yang mulai diberlakukan tahun 2022 ini adalah suatu bagian dalam reformasi perpajakan yang ditujukan guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional. Terjadi beberapa perubahan, salah satunya juga pada mekanisme perhitungan PPh orang pribadi dan badan.

Pertama, peraturan dalam UU No. 36/2008 pada pasal 17 terkait penambahan lapisan baru tarif PPh Orang Pribadi.

Tabel II. 2 Perbandingan tarif PPh OP pada UU PPh dengan UU HPP

Lapisan Tarif	Pasal 17 UU PPh	UU HPP
I (tarif 5%)	0-Rp50.000.000,00	0-Rp60.000.000
II (tarif 15%)	>Rp50.000.000,00- Rp250.000.000 ,00	>Rp60.000.000,00- Rp250.000.000,00
III (tarif 25%)	>Rp250.000.000,00- Rp500.000.000,00	>Rp250.000.000,00- Rp500.000.000,00
IV (tarif 30%)	>Rp500.000.000,00	>Rp500.000.000,00- Rp5.000.000.000,00
V (tarif 35%)	-	>Rp5.000.000.000,00

Sumber: Diolah Penulis

Kedua, peraturan mengenai PPh Badan dalam pasal 17 ayat (1) bagian b yang menyatakan bahwa tarif PPh Badan pasal 17 secara umum sebesar 28% bagi wajib pajak badan secara umum sejak tahun 2009. Akan tetapi, besaran tarif pajak tersebut berubah menjadi 25% dan mulai diterapkan sejak tahun 2010. beserta tambahan aturan PPh UMKM pada pasal 17 ayat (1) dan (2a) yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II. 3 Perubahan Aturan PPh Pengusaha Perorangan dan Badan

Wajib Pajak	Sebelum UU HPP	Setelah UU HPP
Pengusaha Perorangan (UMKM)	*diatur dalam PP No.23/2018 yakni usaha yang memiliki omzet dalam setahun tidak melebihi batasan Rp. 4,8 miliar rupiah	Pengenaan tarif final PPh UMKM 0,5% hanya pada UMKM dengan omzet setahun >500.000.000
Badan	Tarif tunggal WP Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28% sejak tahun 2009 yang kemudian turun menjadi 25% mulai tahun pajak 2010	Tarif terbaru WP Badan dalam negeri dan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) sebesar 22% berlaku pada 2020 dan 2021, serta turun menjadi 20% berlaku mulai tahun pajak 2022

Sumber: Diolah Penulis

2.2.3 *Coffee Shop*

Coffee Shop adalah sebuah istilah suatu tempat usaha yang berhubungan dan identik dengan kopi. Selain menjual kopi, sekarang ini *coffee shop* juga menyediakan berbagai menu lain seperti makanan berat, makanan ringan, minuman *non-coffee* baik hangat maupun dingin dan yang lainnya. Selain itu *coffee shop* selalu menyediakan berbagai fasilitas dengan berbagai konsep untuk memberikan kesan nyaman dan memenuhi kepuasan para pelanggan.

Coffee shop atau kedai kopi sangat mudah untuk kita jumpai karena memang jumlahnya yang sangat banyak di kota-kota seluruh Indonesia. Saat ini, tempat tersebut dijadikan sebagai ladang berkumpul untuk bercengkerama sambil berdiskusi, menghabiskan waktu bersama rekan, atau bahkan tempat untuk menghilangkan stress. Berbagai macam konsep pada masing-masing *coffee shop* yang berbeda satu sama lainnya menjadikan sesuatu yang menarik minat para pengunjung dibanding tempat-tempat lainnya.

Coffee shop dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni *coffee shop* kategori besar, menengah, dan kecil. *Coffee shop* kategori besar adalah *coffee shop* skala internasional dengan banyak cabang serta *franchise* tersebar di seluruh dunia; *coffee shop* kategori menengah adalah *coffee shop* lokal dari Indonesia yang sedang *booming* dan berkembang serta memiliki banyak *franchise* tersebar di seluruh Indonesia; *coffee shop* kategori kecil adalah warung kopi atau kedai kopi yang mulai berdiri dan berkembang di suatu wilayah dan tentunya belum sebesar 2 *coffee shop* kategori sebelumnya